

ABSTRAK

Kabupaten Morowali merupakan salah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi tambang jenis Nikel yang cukup baik, dan akhirnya di jadikan banyak pengusaha mendirikan Tambang sebagai usaha yang menjanjikan. Kurangnya kesadaran para Pemerintah yang memberikan perizinan mengakibatkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah. Berkaitkan dengan hal tersebut kegiatan pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Permasalahan dalam skripsi adalah: (1) Untuk mengetahui Pemberian izin usaha pertambangan Nikel Operasi Produksi yang kegiatan pertambangan memasuki wilayah cagar alam di Kabupaten Morowali (2) Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Morowali dalam pemberian izin dan pengendalian setiap pelaku usaha tambang yang berada di wilayah Kabupaten Morowali? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian izin usaha pertambangan di wilayah Cagar Alam Kabupaten Morowali ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara Normatif. Data yang di gunakan adalah data Primer dan data Sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari skripsi ini bahwa PT.Gema Ripah Pratama Telah Melakukan Tindakan Yang Melangar hokum yaitu GRP telah menebang Hutan Magrove yang berada di wilayah cagar alam yang tidak termasuk dengan batas wilayah pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).GRP telah melakukan perusakan Hutan pandangan Islam adalah faktor manfaat (*maslahat*) dan kerugian (*mudarat*), baik (*halal*) dan buruk (*haram*).

Kata kunci: Pertambangan,Cagar Alam ,Merusak Lingkungan